

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Permasalahan

Setiap manusia memiliki hak asasi yang telah dibawa sejak terlahir ke dunia dan tidak dapat diganggu gugat sepanjang hak tersebut tidak mengganggu orang lain. Pemenuhan hak asasi ini dijamin dan dilindungi oleh Negara. Diantara hak asasi manusia, terdapat salah satunya hak anak yang mulai digagas dan dipertimbangkan sejak berakhirnya perang dunia I sebagai respon atas efek samping yang timbul akibat peperangan. Realisasi dari pengakuan hak anak dituangkan dalam Konvensi Hak Anak (*Convention on The Rights of The Child*) yang disahkan oleh Majelis Umum PBB pada tanggal 20 November 1989 dan mulai memiliki kekuatan memaksa (*entered in force*) pada tanggal 2 September 1990.

Isi dari Konvensi Hak Anak PBB tahun 1989 salah satunya Pasal 1 menyebutkan bahwa “*Anak adalah semua orang yang berusia di bawah 18 tahun.*” Kemudian pada pasal ke 5 disebutkan bahwa “*Pemerintah harus membantu keluarga melindungi hak-hak anaknya dan menyediakan panduan sesuai tahapan usia agar tiap anak dapat belajar menggunakan haknya dan mewujudkan potensinya secara penuh.*”

Konvensi Hak Anak PBB lahir untuk memberikan jaminan sosial terhadap hak-hak anak dikarenakan anak masih memiliki jiwa dan fisik yang belum sepenuhnya stabil dan berkembang sehingga harus mendapatkan perlindungan dari kekerasan fisik, psikis, seksual, pornografi, narkoba, dan ancaman lain yang menghambat perkembangannya. Jaminan sosial ini juga mencakup perlindungan dari pemerintah terhadap hak-hak dasar seperti jaminan perlindungan orang tua (fasilitasi ibu), sekolah, rumah sakit, perumahan yang layak, ketersediaan pangan, perlindungan anak yatim, dan keamanan bagi anak tersebut dimana perlindungan terhadap hak jaminan sosial ini menjadi tanggung jawab pemerintah atau otoritas suatu negara (JunedMansur, 2017)

Berdasarkan pasal-pasal yang terdapat dalam Konvensi Hak Anak PBB, salah satu permasalahan besar yang dapat menghambat perkembangan anak adalah pernikahan usia dini atau pernikahan anak / *Child Marriage*. Pernikahan anak atau *Child Marriage* menurut *United Nations Children’s Fund* (UNICEF) adalah pernikahan formal maupun adat dimana usia salah satu atau kedua mempelainya berada di bawah 18 tahun yang berdasarkan sejarahnya dilakukan untuk meningkatkan kesuburan, memperbanyak garis

keturunan dan membantu hubungan ekonomi, politik dan sosial diantara keluarga mereka (UNICEF, 2008). Berdasarkan pengertiannya, pernikahan anak sudah sangat jelas menyalahi banyak pasal dan aturan yang terdapat dalam Konvensi Hak Anak PBB.

Pernikahan anak secara langsung membawa pengaruh terhadap anak khususnya anak perempuan dimana, anak perempuan cenderung mengalami kerentanan terhadap gangguan kesehatan fisik dan mental lebih besar dari laki-laki. Hal ini terjadi dikarenakan perempuan belum mengalami kesiapan untuk bereproduksi di usia dini yang ditambah dengan beban kehamilan dan persalinan dini yang sangat beresiko besar terhadap pertumbuhannya.

Berdasarkan jurnal kesehatan, anak perempuan yang menikah dan bereproduksi di usia dini beresiko terkena Anemia, Hipertensi hingga Visko Vaginal Vistula (VVF) dikarenakan fungsi reproduksinya belum siap untuk hamil dan melahirkan. Resiko lain seperti keguguran dan kematian ibu dan bayi juga turut menghantui. Hamil di usia dini juga menghasilkan kualitas anak dengan resiko seperti bayi berat lahir rendah, bayi cacat, hingga meninggal. Hal ini akan membawa dampak psikis yang signifikan mengingat secara psikologi, anak yang masih di tahap usia bermain dan belajar tidak akan mampu menanggung beban dan tanggung jawab dewasa yang begitu berat (LeziDesi & Darmawansyah, 2020).

Dalam skala besar, *Child Marriage* akan membawa dampak bagi negara, karena menimbulkan masalah seperti lonjakan penduduk, masalah kesehatan, serta kualitas sumber daya manusia yang menurun akibat banyaknya anak-anak yang putus sekolah di usia dini. Hal ini akan memberikan dampak juga terhadap ranah regional maupun internasional seperti rendahnya sumber daya manusia suatu negara yang menyebabkan kurangnya partisipasi negara hingga terhambatnya pencapaian target global terhadap pemenuhan SDG's atau pembangunan berkelanjutan dan *Millenium Development Goals* (MDG's) yang digagas oleh PBB.

Child Marriage terjadi karena berbagai macam faktor salah satunya adalah akibat ideologi patriarki, diskriminasi gender, rendahnya pendidikan dan faktor ekonomi (SvanemyrJoar, 2015). Beberapa diantara faktor-faktor tersebut tercipta oleh situasi politik, keamanan dan budaya suatu Negara contohnya seperti konflik, krisis ekonomi dan bencana.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Pearson, dkk yang dikutip dalam artikel psikologi, dinyatakan bahwa *Child Marriage* umumnya terdapat di negara dengan

perekonomian rendah. Pearson menyebutkan bahwa semakin miskin suatu negara, maka semakin besar peluang anak untuk dinikahkan di usia dini (Baiq ArwindyPrayona, 2019). Hal ini didukung oleh penelitian dari Williamson yang menyatakan bahwa penghasilan yang rendah berkontribusi terhadap praktik pernikahan dini. Apabila suatu negara memiliki ekonomi yang kurang stabil maka akan berdampak pada kesejahteraan rakyatnya yang mengakibatkan terjadinya kemiskinan. Lebih lanjut dalam penelitian Schlect dkk (2013) disebutkan juga bahwa faktor ekonomi yang rendah, mendorong individu maupun keluarga melakukan pernikahan dini (Baiq ArwindyPrayona, 2019).

Di beberapa negara dengan perekonomian yang sulit, terdapat fenomena dimana orang tua melepaskan tanggung jawab terhadap anaknya dengan menikahkan anaknya di usia dini agar kebutuhan anaknya dapat ditanggung oleh suaminya. Hal ini juga didukung oleh adanya kultur budaya seperti diskriminasi gender yang menganggap laki-laki memiliki hak lebih diatas perempuan dalam menentukan nasibnya.

Salah satu negara yang terdapat banyak kasus *Child Marriage* adalah Nigeria. Berdasarkan data dari UNICEF yang dikutip oleh website resmi *INGO Girls Not Brides* terdapat 3.538.000 anak di Nigeria menikah di usia dibawah 18 tahun (*girls notbrides*, 2018). Dalam persentase *prevalence rate* nya dihitung dengan jumlah penduduk dan frekuensi kasus, di Nigeria, terdapat 18% anak menikah sebelum berusia 15 tahun dan 44% sebelum berusia 18 tahun. Di bagian barat laut dan timur laut Nigeria terdapat 68% dan 57% kasus *Child Marriage* (*girls notbrides*, 2018). Persentase ini tergolong tinggi mengingat Nigeria menjadi salah satu negara dengan penduduk terpadat di kawasan Afrika.

Dalam sejarahnya, Nigeria sempat berada di bawah kekuasaan militer lebih dari 30 tahun yaitu antara tahun 1967 hingga tahun 1999. Hal ini kemudian mempengaruhi stabilitas Nigeria bidang politik, sosial, dan ekonomi. Dalam bidang politik Nigeria memiliki pemerintahan yang buruk dan tidak stabil di tengah kekuasaan dan aturan militer. Ketika pemerintahan Nigeria berganti di tahun 1999, struktur pemerintahannya telah terkorosi oleh korupsi, mislokasi penempatan sumber daya, serta perkembangan infrastruktur yang terbelakang. Akibat pergantian pemerintahan ini, Nigeria menjadi salah satu negara termiskin di dunia meskipun memiliki sumber daya alam minyak dan sumber daya manusia yang kaya.

Berdasarkan data dari *Population Council*, dua dari tiga orang di Nigeria hidup dengan kurang dari US \$1 per hari. Hal ini diperparah dengan maraknya epidemi

HIV/AIDS dimana 3,6 juta orang dewasa dan anak-anak di Nigeria terpapar virus HIV dan 1,8 juta anak menjadi yatim piatu karena AIDS (CouncilPopulation, 2016). Anak-anak merupakan kelompok yang sangat rentan terhadap efek samping dari bencana, dan diantaranya anak perempuan seringkali menjadi korban terbanyak yang paling tidak diuntungkan dalam efek samping dari bencana tersebut (Andi KurniawanRetno, 2020). Seperti di Nigeria dimana ketimpangan penduduk terasa nyata dimana di bagian utara, pengembangan terhadap sumber daya manusia khususnya bagi anak perempuan sangat buruk dan kemiskinannya dua kali lipat lebih tinggi dibanding daerah selatan. Salah satu contohnya, anak perempuan di kawasan Hausa memiliki 35% kemungkinan lebih kecil untuk mendapatkan pendidikan di sekolah dibandingkan anak-anak di Yoruba, khususnya laki-laki. Tingkat kekerasan gender juga lebih tinggi di daerah utara dibandingkan selatan, sehingga kasus pernikahan dini di wilayah utara Nigeria termasuk kedalam jumlah terbanyak di dunia (CouncilPopulation, 2016).

Menyikapi maraknya pernikahan anak di kawasan utara Nigeria, Majelis Nasional Republik Federal Nigeria (*National Assembly of the Federal Republic of Nigeria*) tahun 2003 telah mengeluarkan peraturan perundang-undangan mengenai pernikahan anak yaitu *The Child Rights Act 2003* yang merupakan domestikasi dari Konvensi Hak Anak (*Convention on The Rights of The Child*) Majelis Umum PBB, yang menyatakan bahwa usia minimal menikah adalah 18 tahun untuk anak perempuan.

Namun berdasarkan penelitian Corrine Whitaker (2004) dikutip oleh *Population Council*, penerapan *The Child Rights Act 2003* ini tidak berjalan mulus dikarenakan hukum federal ini diterapkan secara berbeda di beberapa negara bagian. Bagi Nigeria, penerapan aturan ini bermasalah dikarenakan Nigeria memiliki tiga sistem hukum yang dipakai secara bersamaan yaitu hukum Sipil, hukum Adat dan hukum Islam (CouncilPopulation, 2016).

Permasalahan muncul dikarenakan aturan dalam konvensi tersebut hanya memiliki wewenang di bidang sipil sehingga penerapan *The Child Rights Act* tidak berlangsung efektif karena terjadi bentrokan aturan di Nigeria dimana sebagian negara memakai hukum adat dan hukum Islam. Atas kendala tersebut, kasus *Child Marriage* di Nigeria masih belum mengalami perubahan secara signifikan. Tingginya fenomena kasus *Child Marriage* di Nigeria ini kemudian mendorong masuknya aktor non negara salah satunya adalah organisasi nonpemerintah internasional yaitu *Girls Not Brides*.

Girls Not Brides merupakan *International Nongovernmental Organizations (INGO)* nonprofit atau nirlaba yang memiliki misi untuk menghentikan praktik pernikahan dini di dunia yang berlandaskan pada *United Nations Convention on Right of Child*. *Girls Not Brides* yang berpusat di London ini pada awalnya diinisiasi atau dimulai pada September 2011 oleh organisasi *The Elders* yang berfokus pada keamanan dan hak asasi manusia atau *human rights* yang memiliki tujuan salah satunya untuk menyelamatkan dan melindungi perempuan dan anak dari hambatan yang mengekangannya seperti *Child Marriage* dan *Force Marriage*. Atas banyaknya fokus isu yang ditangani oleh *The Elders* seperti *human rights* yang memiliki banyak cabang, maka *Girls Not Brides* memutuskan menjadi independen pada tahun 2013 dibawah dukungan dari Mrs Graca Machel dan Sonita Alizadeh. *Girls Not Brides* kemudian berkembang dan menyebar di beberapa kawasan Asia, Afrika dan Timur Tengah yang akhirnya memiliki lebih dari 1000 kerjasama dengan masyarakat sipil, LSM atau NGO lokal dan pemerintah dengan lebih dari 95 negara (EkertB, 2014).

Girls Not Brides mulai hadir dan berpartisipasi penuh di Nigeria pada tahun 2015 dengan mendirikan koalisi bersama dengan lebih dari 50 LSM/NGO yang ada di Nigeria untuk mengembangkan, menerapkan, dan memantau strategi nasional Nigeria untuk mengakhiri pernikahan anak.

Dalam Tinjauan Sukarela (*Voluntary National Review*) di Forum Politik Tingkat Tinggi (*High Level Political Forum*) tahun 2017 Pemerintah Nigeria telah berkomitmen untuk menghapuskan *Child Marriage*, dan *Force Marriage* / pernikahan paksa pada tahun 2030 sejalan dengan target 5.3 dari SDG's (Sustainable Development Goals). Selama Tinjauan tersebut, pemerintah Nigeria menyatakan bahwa sebagian besar negara bagian di utara telah berupaya mengelola program transfer tunai yang bertujuan untuk mengurangi angka putus sekolah anak perempuan karena pernikahan dini. Sebelumnya, Nigeria telah menandatangani pernyataan bersama di *Human rights Council* 2014 yang menyerukan resolusi terhadap *Child Marriage*, dan pada tahun 2016 Nigeria meluncurkan kampanye Uni Afrika untuk mengakhiri pernikahan anak di Afrika (*the African Union Campaign to End Child Marriage in Africa*).

Pada tahun 2016 Kementerian Perempuan dan Pembangunan Sosial Nigeria mencanangkan Strategi Nasional Pengentasan *Child Marriage* dengan visi strateginya adalah mengurangi pernikahan anak hingga 40% pada tahun 2020 dan mengakhiri praktik tersebut sepenuhnya pada tahun 2030. Sebelumnya pada akhir 2015 telah dibentuk

Kelompok Kerja Teknis untuk yang beranggotakan lebih dari 30 anggota, termasuk badan-badan PBB dan anggota *GNB (Girls Not Brides)*, dengan tujuan untuk meningkatkan kesadaran, mendorong perubahan perilaku, serta memantau dan mengevaluasi undang-undang dan kebijakan pemerintah Nigeria terhadap kasus *Child Marriage*.

Namun meskipun telah ada upaya dan bantuan dari beberapa organisasi internasional termasuk *GNB (Girls Not Brides)* dari tahun 2015 dalam menekan *Child Marriage* di Nigera, kenyataannya pada Mei 2017 masih ada 12 Negara Bagian di Nigeria (dimana 11 di antaranya terletak di utara negara bagian Nigeria) yang masih tidak memasukkan Undang-Undang Hak Anak (*The Child Rights Act*) 2003 kedalam undang-undang internal mereka. Padahal dalam *The Child Rights Act 2003* telah jelas disebutkan bahwa pernikahan yang diizinkan bagi anak perempuan adalah yang berusia diatas 18 tahun namun 12 negara bagian tersebut masih menerapkan hukum lokal, yang sebagian besar diadopsi dari ketentuan Hukum Islam, dan menetapkan usia minimum untuk menikah di beberapa negara bagian tersebut paling rendah 12 tahun. Selain itu aturan yang telah disepakati dalam *The Child Rights Act 2003* tidak sejalan dengan RUU Pelanggaran Seksual (*Sexual Offences Bill 2015*) yang menetapkan usia minimal persetujuan seksual adalah 11 tahun.

Artinya, pada kenyataannya cita-cita pemerintah Nigeria dalam mencapai tujuan untuk mengentaskan *Child Marriage* masih harus melalui perjuangan yang panjang dikarenakan jumlah kasus *Child Marriage* masih mengalami kenaikan. Atas kendala penerapan strategi pemerintah tahun 2016-2020 di negara bagian Nigeria tersebut, *Girls Not Brides* selaku *INGO* tergerak untuk lebih berperan aktif mendukung strategi pemerintah atas kesadaran bahwa apabila kasus *Child Marriage* semakin meningkat, maka akan membawa dampak buruk tidak hanya bagi negara terkait namun juga bagi dunia internasional di berbagai bidang seperti kesejahteraan masyarakat atau ekonomi, kesehatan, dan menurunnya kualitas sumber daya manusia akibat rendahnya tingkat pendidikan. Jika dibiarkan berlarut-larut asalah ini nantinya juga akan menghambat tercapainya goal *SDG's* dan *MDG's* yang ingin dicapai oleh PBB di setiap negara.

1.2 Rumusan Permasalahan

Berdasarkan Konvensi Hak Anak PBB tahun 1989 anak adalah seseorang yang berusia dibawah 18 tahun yang merupakan aset yang berharga yang harus dilindungi dan dipenuhi hak nya. Dalam hal ini segala usaha yang dapat menentang perkembangan dan

hak anak tidak dibenarkan termasuk salah satunya adalah pernikahan anak atau *Child Marriage*. Namun dalam prakteknya, perlindungan terhadap hak anak ini masih kurang di beberapa negara salah satunya adalah Nigeria.

Faktanya Majelis Nasional Republik Federal Nigeria (*National Assembly of the Federal Republic of Nigeria*) tahun 2003 telah mengeluarkan peraturan perundang-undangan mengenai pernikahan anak yaitu *The Child Rights Act 2003* yang melarang pernikahan bagi anak yang berusia dibawah 18 tahun, namun hingga tahun 2015 aturan ini tidak terlalu berpengaruh secara signifikan. Melihat perkembangan kasus pernikahan anak di Nigeria, maka pada akhir 2015 aktor non negara atau *International NonGovernmental Organization (INGO) Girls Not Brides* ikut turun tangan bergabung dalam mendorong Strategi Nasional Nigeria terhadap Pengentasan pernikahan anak atau *Child Marriage*. Pada tahun yang sama, pemerintah bersama *Girls Not Brides* membentuk Kelompok Kerja Teknis yang beranggotakan lebih dari 30 anggota, termasuk badan-badan PBB untuk mewujudkan visi Kementerian Perempuan dan Pembangunan Sosial Nigeria dalam mengurangi pernikahan anak. Namun sayangnya di tahun 2017 masih terjadi peningkatan kasus pernikahan anak di 12 Negara Bagian di Nigeria (dimana 11 di antaranya terletak di utara negara bagian Nigeria).

Berdasarkan fakta tersebut, maka penulis mengajukan perumusan masalah yang ingin di fokuskan dalam penelitian ini sebagai berikut :

“Bagaimana peranan *Girls Not Brides* dalam meminimalisir kasus Pernikahan Anak / *Child Marriage* di Nigeria Periode 2016-2020?”

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui, memaparkan dan menjelaskan peranan *Girls Not Brides* sebagai sebuah *INGO (International NonGovernmental Organization)* dalam menangani kasus *Child Marriage* di Nigeria beserta peluang dan tantangan *Girls Not Brides* dalam menangani kasus *Child Marriage* di Nigeria.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Secara akademis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi perkembangan Ilmu Hubungan Internasional serta pembelajaran terkait peran *INGO*

(*International NonGovernmental Organization*) *Girls Not Brides* dalam menangani kasus *Child Marriage* di Nigeria.

2. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pembelajaran dan tambahan informasi bagi pembaca yang tertarik terhadap isu mengenai perjuangan hak-hak anak khususnya terhadap kasus *Child Marriage* di Nigeria yang dilakukan oleh *INGO (International NonGovernmental Organization) Girls Not Brides* dimana gambaran strategi, hasil analisis dan kesimpulan yang diperoleh dari penelitian ini dapat menjadi referensi atau acuan bagi pembaca untuk menganalisis kasus serupa di negara lainnya.

1.5 Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Bab I adalah bagian pembuka penelitian yang mengantarkan pada latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat meneliti masalah terkait dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab II berisi tentang sumber data, literature review, kerangka pemikiran yang berisi teori-teori dan konsep yang membantu penulis dalam menganalisis penelitian, serta berisi alur pemikiran dan asumsi atau hipotesis.

BAB III METODE PENELITIAN

BAB III akan membahas mengenai jenis penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisa data serta waktu lokasi penelitian.

BAB IV PERNIKAHAN ANAK / *CHILD MARRIAGE* DI NIGERIA

Bab IV akan menjabarkan lebih rinci mengenai kasus Pernikahan Anak / *Child Marriage* yang terjadi di Nigeria disertai dengan faktor penyebab meningkatnya kasus tersebut, dampak yang ditimbulkan serta respon dan kebijakan dari pemerintah Nigeria terkait kasus pernikahan anak / *child marriage* yang terjadi di negaranya.

BAB V PERAN *GIRLS NOT BRIDES* DALAM MEMINIMALISIR KASUS *CHILD MARRIAGE* DI NIGERIA PERIODE 2016 - 2020

Bab V akan menjabarkan lebih rinci mengenai peran dari *Girls Not Brides* dalam meminimalisir kasus pernikahan anak / *child marriage* yang terjadi di Nigeria. Menganalisis upaya dan tindakan apa saja yang dilakukan oleh *Girls Not Brides* tingkat keefektifan, serta tantangan dan peluang *Girls Not Brides* dalam memperjuangkan kasus pernikahan anak / *child marriage* di Nigeria.

BAB VI PENUTUP

Bab V berisi kesimpulan dari keseluruhan isi penelitian.